

TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA

Mona Tiur Asihwati Tambunan, Hartiwiningsih,
Riska Andi Fitriono
monatiurasihwatit@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampong Batik Laweyan Surakarta dan upaya apa yang seharusnya dilakukan agar hukum pidana dapat menanggulangi tindak pidana tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doctrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif yaitu menggunakan, mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudia dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penceamran air di Kampong Batik Laweyan belum berjalan baik. Terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalisasikan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampong Batik Laweyan adalah perlu adanya pengawasan yang dari pemerintah dan masyarakat mengenai pembuangan limbah yang mengakibatkan tercemarnya sungai dan pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Air, Kampong Batik Laweyan.

Abstract

This study aims to show the optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampong Batik Laweyan Surakarta and efforts that should be done overcoming crime.

The research method used is a method of non doctrinal. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is qualitative-descriptive analysis with interactive model to sorting data from research and associated with the theories, rules and literature. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special.

There are several results it has not worked well and not according to regulation. Obstacle facing optimization criminal law in Kampong Batik Laweyan is less routine couching and counseling about the law Efforts should be made in optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampong Batik Laweyan Surakarta is control from the government and society about river polluted from waste and the government must be explicit for give a warning or punishment to company who break the legislation.

Keywords: Criminal Law, Water Pollition, Kampong Batik Laweyan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengalami pembangunan di segala aspek. Salah satu kegiatan perkembangan yang sedang dibangun di Indonesia adalah perkembangan dalam sektor ekonomi yaitu kegiatan industri. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri disebutkan bahwa, "Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri". Berdasarkan pengertian tersebut, maka kegiatan industri juga merupakan suatu potensi yang baik dalam membantu perkembangan Indonesia dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, diharapkan bahwa kegiatan Industri dapat terus berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini hingga masa yang akan datang.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kegiatan industri harus dapat memelihara ekosistem pada lingkungan agar setiap kegiatan industri yang dilakukan tidak merusak ekosistem yang telah ada sebelumnya. Seiring dengan berkembangnya hukum lingkungan, maka Indonesia membuat undang-undang mengenai hukum lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup lalu diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku hingga saat ini (Syahrul Machmud. 2011:2).

Seiring dengan pertumbuhan usaha maupun industri yang semakin tinggi, pengusaha tidak mengimbanginya dengan peningkatan ketaatan terhadap lingkungan hidup. Sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam melindungi lingkungan hidup. Banyak pelaku usaha batik yang berdiri di kota Surakarta. Salah satu kawasan industri batik yang berada di Kota Surakarta adalah Kampoeng Batik Laweyan yang juga merupakan kawasan wisata. Di kawasan ini, produksi batik sudah merupakan usaha yang telah berlangsung secara puluhan tahun. Saat ini, Kampoeng Batik Laweyan menjadi salah satu kawasan yang sedang ditingkatkan potensinya, baik dari segi ekonomi maupun pariwisata. Tetapi pada tahun 2013, walikota Kota Surakarta memanggil produsen-produsen batik di kawasan Pasar Kliwon yang merupakan salah satu sentra batik di kota Surakarta karena meningkatnya pencemaran air di aliran Kali Jenes yang berada tidak jauh dari kawasan Pasar Kliwon dan merupakan aliran dari sungai Kampoeng Batik Laweyan (<http://krjogja.com/read/177428/walikota-panggil-pengusaha-batik.kr>, diakses pada 10/12/2015 pukul 21.54 WIB).

Terdapat 42 industri batik yang berada di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Para pelaku usaha membuang limbah secara langsung ke sungai Jenes yang memiliki lebar sekitar 5 meter yang mengalir melewati Kampoeng Batik Laweyan Surakarta tanpa di olah terlebih dahulu (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/13/nbtqbi-ipal-kampung-batik-laweyan-diakui-belum-optimal>, diakses pada 05/05/2016 pukul 12.35). Hal tersebut dilakukan sebelum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dibangun di kawasan tersebut. Tetapi masih terdapat pelaku usaha yang membuang limbah batik secara langsung karena Instalasi Pengolahan Air Limbah tidak mencakup ke kawasan bagian timur (<http://e-journal.uajy.ac.id/3576/2/1HK10135.pdf>, diakses pada 05/05/2016 pukul 12.23) . Hal tersebut membuktikan bahwa pencemaran lingkungan terutama pencemaran air telah terjadi di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta.

Pemeriksaan sampel uji air limbah industri batik di sentra batik Laweyan Surakarta terhadap parameter logam Pb²⁺, Cd²⁺, angka BOD dan COD melebihi baku mutu air limbah industri berdasarkan SK Gubernur Jateng. Acuan mengenai baku mutu air limbah telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran I)

No	PARAMETER	KADAR MAKS (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)							
			Tekstil terpadu	Pencucian Kapas, Pemintalan Penenunan	Perekatan (Sizing) Desizing	Pengikisan, Pemasakan (Kiennng, Scouring)	Pemucatan (Bleaching)	Merserisasi	Pencelupan (Dyeing)	Pencetakan (Printing)
1.	Temperatur	38 °C	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	BOD ₅	60	6,00	0,42	0,6	1,44	1,08	0,9	1,2	0,36
3.	COD	150	15,0	1,05	1,5	3,6	2,7	2,25	3,0	0,9

No	PARAMETER	KADAR MAKS (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)							
			Tekstil terpadu	Pencucian Kapas, Pemintalan Penenunan	Perekatan (Sizing) Desizing	Pengikisan, Pemasakan (Kienng, Scouring)	Pemucatan (Bleaching)	Merserisasi	Pencelupan (Dyeing)	Pencetakan (Printing)
4.	TSS	50	5,00	0,35	0,5	1,2	0,9	0,75	1,0	0,3
5.	Fenol total	0,5	0,05	0,004	0,005	0,012	0,009	0,008	0,01	0,003
6.	Khrom total (Cr)	1,0	0,10	-	-	-	-	-	0,02	0,006
7.	Amoniak total (NH ₃ -N)	8,0	0,80	0,056	0,08	0,192	0,144	0,12	0,16	0,048
8.	Sulfida (sebagai S)	0,3	0,03	0,002	0,003	0,007	0,0054	0,005	0,006	0,002
9.	Minyak dan Cemak	3,0	0,03	0,002	0,003	0,007	0,0054	0,005	0,006	0,002
10.	Ph	6,0-9,0								
11.	Debit Maksimum (m ³ /ton produk tekstil)	100	7	10	24	18	15	20	6	

Tabel 1 Acuan mengenai baku mutu air limbah pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

Catatan:

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban penceamran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk tekstil.
- Air limbah biow down boiler, regenerasi ion exchange dan lain-lain apabila terpisah harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Golongan. Apabila jadi satu harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan dan Upaya yang seharusnya dilakukan agar hukum pidana dapat menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto. 2010:10).

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto. 2010:250).

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan model interaktif yaitu menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (HB Sutopo. 2002:113-116).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh Pelaku usaha Batik Di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup merupakan kewajiban semua pihak yaitu masyarakat maupun pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat sanksi yang jelas, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat mengancam siapapun yang lalai dan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kasus pencemaran lingkungan hidup tidak hanya termasuk dalam ranah hukum pidana tetapi hukum perdata juga. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menjelaskan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup di definisikan sebagai "*masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan*". Mengingat bahwa air adalah salah satu komponen dari lingkungan hidup, maka pencemaran air merupakan spesifikasi dari pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, pencemaran air juga berimplikasi terhadap masalah hukum.

Pencemaran air perlu dikendalikan karena hal ini menyangkut mengenai ketersediaan sumber daya air agar tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa "*Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya*".

Kurangnya sumber daya manusia dan ahli lingkungan hidup yang bertugas di pemerintahan kota Surakarta menjadi faktor yang membuat pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Bidang Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasitas tidak dapat melakukan tugas dan kewenangan secara maksimal. Mengacu pada tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah Kota Surakarta belum pernah menindak lanjuti kegiatan atau usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran air tersebut. Hal tersebut belum sesuai dengan aturan dalam Pasal 63 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu "*melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota*". Ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran air, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 97

Tindak Pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/ atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pada pasal-pasal tersebut jelas tertulis ketentuan pidana yang akan diberikan kepada setiap orang yang terbukti melakukan pencemaran air. Belum adanya pelaku usaha yang menerima sanksi pidana tersebut membuktikan pula bahwa belum adanya penyidikan, penyelidikan dan penegakan hukum dari aparat kepolisian.

Mengacu pada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto. 2004:42) yang dihubungkan dengan tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, yaitu:

1) Faktor Hukum

Pemerintah Republik Indonesia telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencemaran lingkungan terkhususnya pencemaran air. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus pencemaran air ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus memiliki proporsi yang seimbang, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum berhasil. Di dalam kasus tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, ketiga unsur ini tidak seimbang. Ketika undang-undang dan penegakan hukum dijalankan agar terlaksananya kepastian hukum dan agar terdapat manfaat yang timbul untuk mengatur perilaku manusia, maka keadilan mungkin akan susah ditegakkan. Jika penegak hukum melakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka akan bertambahnya pengangguran di Laweyan karena tutupnya pelaku usaha ataupun pemilik dikenakan sanksi pidana.

2) Faktor Penegakan Hukum

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum jika terdapat pelanggaran maupun kejahatan mengenai lingkungan hidup dan melakukan pengawasan terhadap ijin yang diberlakukan bagi pelaku usaha di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Bapak Kwat Oktarian selaku kepala subbagian Kepatuhan Hukum di Badan Lingkungan Hidup Surakarta mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta belum secara tegas

menegakan hukum, terkhusus hukum pidana terhadap masyarakat maupun pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan. Tidak hanya pemerintah saja yang menjadi alat penegak hukum, tetapi terdapat aparat penegak hukum lainnya yaitu aparat kepolisian. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, membuang limbah yang berakibat tingginya baku mutu air melebihi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau berakibat terjadinya pencemaran air, maka kegiatan tersebut dinyatakan kejahatan dan merupakan sebuah tindak pidana. Kegiatan membuang limbah secara terus menerus yang dilakukan para pelaku usaha di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta mengakibatkan kadar baku mutu air di Sungai Jenes melebihi standar yang diberikan oleh pemerintah yaitu di Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dari bukti penelitian dan bukti fisik mengenai terjadinya pencemaran air seharusnya pihak kepolisian dapat menyelidiki dan menyidik kasus dari bukti fisik yang telah ada. Tetapi hingga saat ini, belum ada penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh polisi terkait mengenai tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kampoeng Batik Laweyan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Bapak Kwat Oktarian selaku Kepala Subbagian Kepatuhan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta mengatakan bahwa pegawai yang ahli atau memahami bidang hukum lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta hanya terdapat 3 orang sedangkan Kota Surakarta memiliki banyak permasalahan atau kasus mengenai lingkungan hidup yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kurangnya sumber daya manusia yang bekerja dan memahami hukum yang berlaku di dalam pemerintahan khususnya di Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta menjadi salah satu kekurangan dari faktor sarana atau fasilitas pendukung. Tidak hanya dari segi sumber daya manusia saja, tetapi Bapak Kwat Oktarian mengatakan bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kota Surakarta tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hal penanggulangan atau pencegahan pencemaran air di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Kurangnya anggaran untuk pencegahan pembuangan limbah secara langsung menjadi salah satu faktor kegagalan penegakan hukum di Kampoeng Batik Laweyan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebiasaan buruk yang terus menerus dilakukan dapat menjadi budaya yang kurang baik. Budaya yang buruk tersebut dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan batik di Kampoeng Batik Laweyan Solo yang secara bersama-sama dan terus-menerus membuang limbah batik ke sungai secara langsung tanpa adanya pengolahan limbah terbelah dahulu. Seharusnya kebudayaan yang dianggap buruk dapat dihindari, tetapi karena hal ini terus menerus dilakukan dan dampaknya belum terasa pada saat itu, maka masyarakat ataupun perusahaan batik terus membuang limbah batik tersebut ke sungai Laweyan.

2. Upaya-Upaya yang Seharusnya Dilakukan agar Hukum Pidana Dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan Oleh Pelaku usaha Batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta

Hal yang terjadi karena tidak ditegakannya hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, mengakibatkan tidak adanya efek jera dari pelaku usaha batik yang membuang limbah dan menyebabkan pencemaran air di sungai yang melewati Kampoeng Batik Laweyan. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha-pelaku usaha tersebut terus membuang limbah tanpa di proses terlebih dahulu. Hal tersebut menimbulkan pencemaran air yang cukup parah. Oleh karena itu, terdapat 2 upaya yang telah dilakukan terhadap penegakan tindak pidana pelaku usaha di Kampoeng Batik Laweyan:

a. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah kejadian yang belum terjadi di dalam bidang lingkungan hidup adalah lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup pada tahun 1982 yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Undang-undang ini dipandang sebagai awal lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Setelah berlaku selama 11 tahun, dilakukan perubahan terhadap UULH 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan berlaku hingga saat ini.

b. Upaya Represif

- 1) Terdapat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang pada tahun 2008 diresmikan oleh Joko Widodo selaku Walikota Surakarta. IPAL tersebut terlaksana atas kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Jakarta, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bappedal) Propinsi Jawa Tengah, Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) didukung oleh Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Pada tahun 2015 terjadi banjir yang mengakibatkan IPAL tersebut rusak. IPAL yang rusak tidak dapat bekerja secara maksimal dalam mengolah limbah yang ada. Saat ini upaya lanjutan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat Kampoeng Batik Laweyan yaitu memperbaiki IPAL yang rusak dan berencana membangun IPAL untuk kawasan bagian timur yang belum mendapatkan IPAL.
- 2) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau industri batik di Kampoeng Batik Laweyan terhadap pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran air di kawasan tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Melakukan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hukum yang mengatur dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan apabila pelaku usaha di Kampoeng Batik Laweyan melakukan pelanggaran atau kejahatan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan. Tetapi penyuluhan dan pembinaan mengenai hukum maupun sanksi-sanksi tidak diberikan secara rutin, namun hanya sekilas dan dibarengi dengan penyuluhan dari bidang lainnya.
- 3) Beberapa pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan telah mengubah pewarna batik mereka, yang awalnya menggunakan pewarna kimia menjadi pewarna alami.

Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam mengoptimalkan hukum terkhusus hukum pidana bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran di Kampoeng Batik Laweyan masih belum maksimal. Perlu adanya upaya-upaya lain yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat agar dapat bersama-sama mengoptimalkan hukum yang telah ada agar tidak terulangnya pembuangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan. Upaya-upaya tersebut adalah

1) Pemerintah:

- a) Pemerintah Kota Surakarta lebih tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang mengenai lingkungan hidup. Hal ini perlu menjadi konsentrasi dari pemerintah karena penegakan hukum di kawasan Kampoeng Batik Laweyan masih rendah agar permasalahan yang telah terjadi tidak terulang dan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang membuang limbah dan mencemari air sungai.

- b) Kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah juga merupakan hal yang penting yang harus dievaluasi. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang terus menerus dilakukan. Pengawasan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah agar lebih baik lagi, supaya pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan tidak melakukan pembuangan limbah atau pencemaran air kembali. Hal ini tidak hanya bertujuan bagi optimalisasi hukum di Kampoeng Batik Laweyan, melainkan dapat bertujuan sebagai penanggulangan penceamran air yang telah terjadi.
 - c) Pemerintah Kota Surakarta perlu mengadakan pembinaan dan penyuluhan mengenai hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administratif beserta ketentuan-ketentuannya agar masyarakat paham mengenai hal tersebut.
 - d) Perlu adanya koordinasi dari Badan Lingkungan Hidup dan masyarakat Kampoeng Batik Laweyan mengenai pengawasan perusahaan batik di Kampoeng Batik Laweyan agar tidak terjadinya pembuangan limbah yang mengakibatkan penceamran air seperti yang telah terjadi saat ini.
- 2) Masyarakat:
- a) Peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan agar tidak ada pelaku usaha atau perseorangan di Kampoeng Batik Laweyan melakukan pembuangan limbah yang mengakibatkan lingkungan tercemar khususnya air sungai yang telah tercemar.
 - b) Masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dapat memahami asas *ledereen wordht geacht de wet te kennen* atau disebut juga asas *fictie* (fiksi), yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang melanggar hukum atau membuang limbah ke sungai, bahwa ia tidak mengetahui hukumnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan, yaitu:
 - a. Faktor Hukum
 - b. Faktor Penegakan Hukum
 - c. Faktor Masyarakat
 - d. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
 - e. Faktor Kebudayaan
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menegakan dan mengoptimalkan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam kasus ini adalah telah dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan dalam bidang lingkungan. Upaya represif yaitu pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), diadakannya sosialisasi mengenai pembuangan limbah dan penggantian pewarna batik kimia menjadi pewarna alami. Upaya represif tersebut telah dijalankan tetapi belum secara maksimal. Perlu adanya upaya lebih lanjut yang harus dilaksanakan agar hukum terkhusus hukum pidana dapat ditegakkan di Kampoeng Batik Laweyan.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Pemerintah Kota Surakarta dan aparat kepolisian diharapkan lebih tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang mengenai lingkungan hidup. Kesadaran dan peran serta masyarakat ataupun pelaku usaha harus terus ditingkatkan demi terjaganya kelesatrian lingkungan dan untuk memperbaiki penceamran yang telah terjadi.

2. Diharapkan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu dalam perbaikan IPAL yang rusak agar pengendalian pencemaran air yang telah terjadi dapat dilakukan secara maksimal. Serta perlu adanya sosialisasi maupun penyuluhan mengenai pewarna alami yang lebih aman bagi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syahrul Machmud. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Internet

Kedaulatan Rakyat. 2013. http://krjogja.com/read/177428/walikota-panggil-pengusaha-batik.kr_diakses_10/12/2015_pukul_21.54 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.